



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ANDI alias ANDI bin LUTI;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 5 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talise, Desa Pattongko, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2019;

Terdakwa Muh. Andi Alias Andi Bin Luti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN Snj tanggal 24 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN Snj tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ANDI ALIAS ANDI BIN LUTI, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Bahan peledak. dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ANDI ALIAS ANDI BIN LUTI dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 4 buah jirgen warna biru ukuran 30 liter serbuk pupuk merek cantik yang sudah dirakit dan campur dengan bensin.
 - 240 batang sumbu rakitan yang terbuat dari selang plastik bening kecil panjang sekitar 7 cm yang terisi serbuk korek api kayu yang telah dihaluskan.
 - 270 buah pipa kecil panjang sekitar 2,5 warna silver yang terbuat lempengan minuman kaleng yang dibuatkan yang tujuannya digunakan menjadi detonator rakitan yang akan berisikan serbuk korek api.
 - 4 buah detonator rakitan yang ujungnya dipipihkan yang suah disambung dengan sumbu rakitan.
 - 4 gulung benang sisa pakai masing-masing 1 warna merah jambu, 1 warna merah hatu dan 1 warna biru yang tujuannya digunakan untuk mengikat sambungan detonator rakitan dan sumbu rakitan.
 - 5 gulung obat nyamuk masing-masing 2 gulung warna merah hati, 3 gulung warna hijau yang tujuannya digunakan sebagai alat bakar sumbu rakitan bom ikan siap diledakan.
 - 4 gulung tali rapih yang tujuannya untuk mengikat beberapa botol menjadi satu jika bom ikan siap diledakkan.
 - 7 buah silet warna silver merak goal.
 - 70 buah potongan sandal jepit karet yang dipotong berbentuk buah yang tujuannya digunakan sebagai penutup bom ikan.
 - 2 bauh botol kecap bekas yang terbuat dari kaca warna hijau tua.
 - 1 unit perahu tanpa mesin jenis sampan warna merah
 - 6 kotak kecil api kayu merk AGOGO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ANDI ALIAS ANDI BIN ,pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.20 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari dalam tahun 2019 bertempat di Perairan laut Kab. Sinjai dis ektar Muara Sungai Pattongko Desa Pattongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Kamaruddin bersama saksi Zulfikar Bin Jafilu sementara patroli lalu saksi melihat ada kapal yang mengapung diperairan tersebut sehingga saat itu saksi karena curiga lalu mendekati kapal tersebut lalu pada saat tiba dikapal tersebut saksi melihat ada perahu tanpa mesin jenis sampan warna merah yang didayung Terdakwa kemudian saksi mendatangi perahu tersebut lalu Terdakwa langsung kaget lalu Terdakwa berusaha untuk menjauh sehingga saksi berteriak jangan bergerak” selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemeriksaan atas perahu milik Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 jergen warna biru, 240 batang sumbu, 270 buah pipa kecil, 4 buah detonator rakitan, 4 gulung benang sisa pakai, 5 gulung obat nyamuk, 4 gulung tali rafia, 7 buah silet,70 buah potongan sandal jepit, 6 kotak kecil korek api, 2 botol kecap bekas, 1 buah perah lalu Terdakwa diingrogasi bahwan bahan peledak tersebut akan digunakan untuk mengebom ikan dilaut. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa MUH. ANDI ALIAS ANDI BIN LUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAKDIR BIN HARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi tindak pidana membawa atau mengangkut sesuatu bahan peledak pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Perairan laut Kab. Sinjai di sekitar Muara Sungai Pattongko Desa Pattongko Kec. Tellulimpo Kab. Sinjai
- Bahwa saksi saat itu berada disekitar muara pattongko sementara berlayar menangkap ikan bersama nahkoda dan abk lainnya kemudian saksi singga mengapung diperairan sinjai tidak jauh dari muara sungai yang pada saat itu terdakwa bertugas untuk menyiapkan dan merangkai/merakit bahan peledak jenis bom ikan, kemudian pergi menggunkana sampan keperbukitan disekitar muara tersebut untuk mengambil rangkaian bahan peledak ditempat tersebut kemudian menyembunyikan ditempat tersebut karena saat itu kapal yang saksi gunakan tidak bisa merapat ke perbukitan sekitar pukul 20 menit kemudian tepatnya pukul 21.20 wita kemudian kembali dengan membawa rangkaian bahan peledak menggunakan sampan menuju kapal yang akan kami gunakan berlayar saat hampir tiba di kapal, tiba-tiba ada kapal yang mendekati terdakwa dengan mengatakan jangan bergerak kami dari polisi” selanjutnya polisi memeriksa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa, 1 jergen warna biru, 240 batang sumbu, 270 buah pipa kecil, 4 buah detonator rakitan, 4 gulung benang sisa pakai, 5 gulung obat nyamuk, 4 gulung tali rafia, 7 buah silet, 70 buah potongan sandal jepit, 6 kotak kecil korek api, 2 botol kecap bekas, 1 buah perahu.
- Bahwa bahan peledak tersebut belum digunakan oleh terdakwa untuk penangkap ikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KAMARUDDIN BIN A. NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi tindak pidana membawa atau mengangkut sesuatu bahan peledak pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Perairan laut Kab. Sinjai di sekitar Muara Sungai Pattongko Desa Pattongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai
- Bahwa saat itu saksi sementara patroli lalu saksi melihat ada kapal yang mengapung diperairan tersebut sehingga saat itu saksi karena curiga lalu mendekati kapal tersebut lalu pada saat tiba dikapal tersebut saksi melihat ada perahu tanpa mesin jenis sampan warna merah yang didayung terdakwa kemudian saksi mendatangi perahu tersebut lalu terdakwa langsung kaget lalu terdakwa berusaha untuk menjauh sehingga saksi berteriak jangan bergerak” sehingga saksi bersama tim melakukan pemeriksaan atas perahu milik terdakwa yang ditemukan serbuk amonium nitrat didalam 4 buah jerigen warna biru, bahan lainnya disimpan didalam kantong plastik dan kemudian terdakwa diingrogasi bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan untuk megebom ikan dilaut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa, 1 jergen warna biru, 240 batang sumbu, 270 buah pipa kecil, 4 buah detonator rakitan, 4 gulung benang sisa pakai, 5 gulung obat nyamuk, 4 gulung tali rafia, 7 buah silet, 70 buah potongan sandal jepit, 6 kotak kecil korek api, 2 botol kecap bekas, 1 buah perahu adalah yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ZULFIKAR BIN JAFILU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi tindak pidana membawa atau mengangkut sesuatu bahan peledak pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Perairan laut Kab. Sinjai di sekitar Muara Sungai Pattongko Desa Pattongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai
- Bahwa saat itu saksi sementara patroli lalu saksi melihat ada kapal yang mengapung diperairan tersebut sehingga saat itu saksi karena curiga

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mendekati kapal tersebut lalu pada saat tiba dikapal tersebut saksi melihat ada perahu tanpa mesin jenis sampan warna merah yang didayung terdakwa kemudian saksi mendatangi perahu tersebut lalu terdakwa langsung kaget lalu terdakwa berusaha untuk menjauh sehingga saksi berteriak jangan bergerak” sehingga saksi bersama tim melakukan pemeriksaan atas perahu milik terdakwa yang ditemukan serbuk amonium nitrat didalam 4 buah jerigen warna biru, bahan lainnya disimpan didalam kantong plastik dan kemudian terdakwa diingrogasi bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan untuk mengebom ikan dilaut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa, 1 jergen warna biru, 240 batang sumbu, 270 buah pipa kecil, 4 buah detonator rakitan, 4 gulung benang sisa pakai, 5 gulung obat nyamuk, 4 gulung tali rafia, 7 buah silet, 70 buah potongan sandal jepit, 6 kotak kecil korek api, 2 botol kecap bekas, 1 buah perahu adalah yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar Terdakwa membawa atau mengangkut sesuatu bahan peledak pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Perairan laut Kab. Sinjai di sektar Muara Sungai Pattongko Desa Pattongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Kamaruddin bersama saksi Zulfikar Bin Jafilu yang sementara patroli yang melihat Terdakwa lalu mendekati kapal lalu pada saat tiba dikapal tersebut kemudian melakukan pemeriksaan di atas perahu milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 jergen warna biru, 240 batang sumbu, 270 buah pipa kecil, 4 buah detonator rakitan, 4 gulung benang sisa pakai, 5 gulung obat nyamuk, 4 gulung tali rafia, 7 buah silet, 70 buah potongan sandal jepit, 6 kotak kecil korek api, 2 botol kecap bekas, 1 buah perahu lalu Terdakwa diingrogasi bahwa bahan peledak tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengebom ikan dilaut. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa, 1 jergen warna biru, 240 batang sumbu, 270 buah pipa kecil, 4 buah detonator rakitan, 4 gulung benang sisa pakai, 5 gulung obat nyamuk, 4 gulung tali rafia, 7 buah silet, 70 buah potongan sandal jepit, 6 kotak kecil korek api, 2 botol kecap bekas, 1 buah perahu adalah barang bukti yang petugas temukan pada Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jergen warna biru ukuran 30 liter serbuk pupuk merek cantik yang sudah dirakit dan campur dengan bensin.
- 240 batang sumbu rakitan yang terbuat dari selang plastik bening kecil panjang sekitar 7 cm yang terisi serbuk korek api kayu yang telah dihaluskan.
- 270 buah pipa kecil panjang sekitar 2,5 warna silver yang terbuat lempengan minuman kaleng yang dibuatkan yang tujuannya digunakan menjadi detonator rakitan yang akan berisikan serbuk korek api.
- 4 buah detonator rakitan yang ujungnya dipipihkan yang suah disambung dengan sumbu rakitan.
- 4 gulung benang sisa pakai masing-masing 1 warna merah jambu, 1 warna merah hatu dan 1 warna biru yang tujuannya digunakan untuk mengikat sambungan detonator rakitan dan sumbu rakitan.
- 5 gulung obat nyamuk masing-masing 2 gulung warna merah hati, 3 gulung warna hijau yang tujuannya digunakan sebagai alat bakar sumbu rakitan bom ikan siap diledakan.
- 4 gulung tali rafia yang tujuannya untuk mengikat beberapa botol menjadi satu jika bom ikan siap diledakkan.
- 7 buah silet warna silver merak goal.
- 70 buah potongan sandal jepit karet yang dipotong berbentuk buah yang tujuannya digunakan sebagai penutup bom ikan.
- 2 bauh botol kecap bekas yang terbuat dari kaca warna hijau tua.
- 1 unit perahu tanpa mesin jenis sampan warna merah
- 6 kotak kecil api kayu merk AGOGO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membawa atau mengangkut sesuatu bahan peledak pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.20 Wita

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perairan laut Kab. Sinjai di sekitar Muara Sungai Pattongko Desa Pattongko Kec. Tellulimpo Kab. Sinjai.

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Kamaruddin bersama saksi Zulfikar Bin Jafilu yang sementara patroli yang melihat Terdakwa lalu mendekati kapal lalu pada saat tiba dikapal tersebut kemudian melakukan pemeriksaan di atas perahu milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 jergen warna biru, 240 batang sumbu, 270 buah pipa kecil, 4 buah detonator rakitan, 4 gulung benang sisa pakai, 5 gulung obat nyamuk, 4 gulung tali rafia, 7 buah silet, 70 buah potongan sandal jepit, 6 kotak kecil korek api, 2 botol kecap bekas diatas sebuah perahu lalu Terdakwa diingrogasi bahwa bahan peledak tersebut akan Terdakwa gunakan untuk megebom ikan dilaut. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa, 1 jergen warna biru, 240 batang sumbu, 270 buah pipa kecil, 4 buah detonator rakitan, 4 gulung benang sisa pakai, 5 gulung obat nyamuk, 4 gulung tali rafia, 7 buah silet, 70 buah potongan sandal jepit, 6 kotak kecil korek api, 2 botol kecap bekas, 1 buah perahu adalah barang bukti yang petugas temukan pada Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” diartikan sebagai setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa **MUH. ANDI alias ANDI bin LUTI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membawa atau mengangkut sesuatu bahan peledak pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Perairan laut Kab. Sinjai di sektar Muara Sungai Pattongko Desa Pattongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Kamaruddin bersama saksi Zulfikar Bin Jafilu yang sementara patroli yang melihat Terdakwa lalu mendekati kapal lalu pada saat tiba dikapal tersebut kemudian melakukan pemeriksaan di atas perahu milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 jergen warna biru, 240 batang sumbu, 270 buah pipa kecil, 4 buah detonator rakitan, 4 gulung benang sisa pakai, 5 gulung obat nyamuk, 4 gulung tali rafia, 7 buah silet, 70 buah potongan sandal jepit, 6 kotak kecil korek api, 2 botol kecap bekas diatas sebuah perahu lalu Terdakwa diingrogasi bahwa bahan peledak tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengebom ikan dilaut. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa, 1 jergen warna biru, 240 batang sumbu, 270 buah pipa kecil, 4 buah detonator rakitan, 4 gulung benang sisa pakai, 5 gulung obat nyamuk, 4 gulung tali rafia, 7

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah silet, 70 buah potongan sendal jepit, 6 kotak kecil korek api, 2 botol kecap bekas, 1 buah perahu adalah barang bukti yang petugas temukan pada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana membawa atau mengangkut sesuatu bahan peledak dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah jirgen warna biru ukuran 30 liter serbuk pupuk merek cantik yang sudah dirakit dan campur dengan bensin.
- 240 batang sumbu rakitan yang terbuat dari selang plastik bening kecil panjang sekitar 7 cm yang terisi serbuk korek api kayu yang telah dihaluskan.
- 270 buah pipa kecil panjang sekitar 2,5 warna silver yang terbuat lempengan minuman kaleng yang dibuatkan yang tujuannya digunakan menjadi detonator rakitan yang akan berisikan serbuk korek api.
- 4 buah detonator rakitan yang ujungnya dipipihkan yang suah disambung dengan sumbu rakitan.
- 4 gulung benang sisa pakai masing-masing 1 warna merah jambu, 1 warna merah hatu dan 1 warna biru yang tujuannya digunakan untuk mengikat sambungan detonator rakitan dan sumbu rakitan.
- 5 gulung obat nyamuk masing-masing 2 gulung warna merah hati, 3 gulung warna hijau yang tujuannya digunakan sebagai alat bakar sumbu rakitan bom ikan siap diledakan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 gulung tali rapih yang tujuannya untuk mengikat beberapa botol menjadi satu jika bom ikan siap diledakkan.
- 7 buah silet warna silver merak goal.
- 70 buah potongan sandal jepit karet yang dipotong berbentuk buah yang tujuannya digunakan sebagai penutup bom ikan.
- 2 bauh botol kecap bekas yang terbuat dari kaca warna hijau tua.
- 1 unit perahu tanpa mesin jenis sampan warna merah
- 6 kotak kecil api kayu merk AGOGO.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ANDI alias ANDI bin LUTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa dan mengangkut sesuatu bahan peledak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jirgen warna biru ukuran 30 liter serbuk pupuk merek cantik yang sudah dirakit dan campur dengan bensin.
 - 240 batang sumbu rakitan yang terbuat dari selang plastik bening kecil panjang sekitar 7 cm yang terisi serbuk korek api kayu yang telah dihaluskan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270 buah pipa kecil panjang sekitar 2,5 warna silver yang terbuat lempengan minuman kaleng yang dibuatkan yang tujuannya digunakan menjadi detonator rakitan yang akan berisikan serbuk korek api.
- 4 buah detonator rakitan yang ujungnya dipipihkan yang suah disambung dengan sumbu rakitan.
- 4 gulung benang sisa pakai masing-masing 1 warna merah jambu, 1 warna merah hatu dan 1 warna biru yang tujuannya digunakan untuk mengikat sambungan detonator rakitan dan sumbu rakitan.
- 5 gulung obat nyamuk masing-masing 2 gulung warna merah hati, 3 gulung warna hijau yang tujuannya digunakan sebagai alat bakar sumbu rakitan bom ikan siap diledakan.
- 4 gulung tali rapih yang tujuannya untuk mengikat beberapa botol menjadi satu jika bom ikan siap diledakkan.
- 7 buah silet warna silver merak goal.
- 70 buah potongan sandal jepit karet yang dipotong berbentuk buah yang tujuannya digunakan sebagai penutup bom ikan.
- 2 bauh botol kecap bekas yang terbuat dari kaca warna hijau tua.
- 1 unit perahu tanpa mesin jenis sampan warna merah
- 6 kotak kecil api kayu merk AGOGO.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ISNAWATI YAMIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H, M.Hum.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2019/PN.Snj.